

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Kabupaten Soppeng mengamanatkan bahwa perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem Perencanaan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta adil dan merata. Perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng juga harus disusun untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Demikian pula dengan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Aspek yuridis formal dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang merupakan landasan idiil dan operasional dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Soppeng adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Pencapaian tujuan Pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 8 Kecamatan yang responsif gender dan peduli anak serta berperannya Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian tujuan tersebut masih terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan

perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai keKabupaten Soppeng dan ke Islam dapat terwujud.

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on The Right Of Children (CRC) yang merupakan salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Secara umum, Perempuan Kabupaten Soppeng dapat dibagi dalam dua bagian yakni perempuan yang telah berdaya dan perempuan yang belum berdaya. Karena itu pendekatan pemberdayaan perempuan pun dilakukan dengan strategi yang berbeda, yaitu: (1) strategi pengarusutamaan gender; dan (2) aksi afirmasi. Strategi pertama ditujukan bagi perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, menuju kesetaraan dan keadilan gender. Strategi kedua (aksi afirmasi) ditujukan bagi perempuan yang belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama/ Madrasatul Ula dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga, melalui kerjasama dengan suami sebagai mitra sejajar, dalam upaya mewujudkan anak dengan tumbuh kembang yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender sejak anak berusia dini sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Soppeng.

Di pihak lain, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan Kabupaten Soppeng harus memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak.

Menurut data Tahun 2012, Angka Kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Soppeng sebesar 197/100.000. Sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan di Tingkat Nasional 228/100.000. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Soppeng sebesar 30/1.000 kelahiran, sedangkan di Tingkat Nasional sebesar 34/1.000 kelahiran. Angka diatas menunjukkan bahwa perkembangan kedua komponen tersebut sudah cukup baik, tetapi Angka Kematian Balita masih cukup banyak yaitu 44/1000, Balita Gizi Buruk 7,1 % (427 Kasus) dan Gizi Kurang 6,6 % . Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah semakin meningkatnya angka penderita HIV / Aids dimana pada tahun 2010

berjumlah 79 Kasus dan pada tahun 2012 ditemukan 169 Kasus. IPM Kabupaten Soppeng masih berada pada angka 71,70 sementara Nasional 72,27.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir ini. Data menunjukkan peningkatan tersebut, yaitu tahun 2014 ditemukan 15 kasus, tahun 2015 terdapat 21 kasus, sedangkan tahun 2016 26 kasus. Sementara ini, Kekerasan terhadap anak pada tahun 2009 ditemukan 278 Kasus, pada tahun 2010 ada 311 kasus dan pada tahun 2011 sd 2012 meningkat menjadi 468 kasus. Untuk kasus Trafficking yang bisa ditangani pada Tahun 2011 sebanyak 20 kasus, tahun 2012 berjumlah 7 kasus. Pada awal 2013, sampai dengan Bulan Maret, sudah terjadi 9 Kasus.

Di bidang Pendidikan belum dikembangkan sekolah yang Ramah Anak dan tanpa kekerasan. Kepemimpinan perempuan di level Sekolah Menengah Atas dan keterwakilan perempuan dalam komite sekolah masih sangat minim. Fasilitas Sekolah dan guru pembimbing, belum memiliki kapasitas untuk melakukan konseling yang ramah kepada kepentingan anak. Angka Putus Sekolah karena pernikahan dini masih terjadi di beberapa kabupaten/kota. Sosialisasi dan pemenuhan Kesehatan Reproduksi sehat, HIV Aids dan penyakit menular lainnya, pencegahan Narkoba dan mekanisme untuk memberikan dan mendapatkan informasi bagi anak, juga belum dikembangkan secara maksimal, begitu juga ketersediaan tenaga dan fasilitas yang ramah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.


Sementara itu, di kehidupan sehari-hari kita dapat serentetan masalah yang menambah panjang daftar permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Soppeng. Di berbagai ruang publik, tempat wudu' dan kamar kecil bagi perempuan disamakan dengan pihak laki-laki, padahal dalam hal tersebut terdapat kebutuhan khusus (specific needs) untuk perempuan. Demikian pula dengan jembatan penyeberangan, tidak memiliki penutup, jarak dan tinggi tangga tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Kondisi ruang yang dibutuhkan perempuan memerlukan persyaratan lebih khusus dibandingkan dengan yang dibutuhkan laki-laki. Perkantoran juga belum memberikan fasilitas ruang untuk para perempuan yang sedang menyusui anak dan tempat untuk menitipkan anak mereka. Di tempat-tempat publik lainnya, kita juga bisa melihat secara benderang terbatasnya fasilitas yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan dan anak.

Rencana strategis (renstra) dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan satuan kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk setiap tahunnya guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi. Dalam penyusunan Rencana Strategi ini melalui beberapa tahapan kegiatan mulai dari pembentukan Tim Penyusunan Renstra, kemudian pengolahan data dan informasi sampai penyusunan rancangan awal rencana strategi kemudian dilakukan Forum SKPD Rnstra dengan

menghadirkan para stakeholder pelayanan SKPD yang akan memberikan masukan demi kesempurnaan renstra yang sementara disusun.

Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan program-program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Renstra ini memiliki keterkaitan dengan Renja SKPD, RKA/DPA SKPD.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);
6. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesetaraan Lansia;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
19. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
21. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
22. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
24. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;

26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;
42. Peraturan Bupati Soppeng No. 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Soppeng

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berdasarkan pada semua latar belakang, masalah dan tantangan, serta peluang dan momentum yang tersedia dengan tujuan utama untuk menjadi acuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2016 sampai dengan 2021. Renstra ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng adalah untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng, dan sekaligus menjadi acuan / pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang berpedoman pada sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh RPJMD 2016-2021.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Soppeng dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Soppeng 2016 -2021 yaitu “Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”

Adapun tujuan khusus disusunnya Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng ;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak. keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan perlindungan anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang yakni menguraikan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan dan keterkaitannya RPJMD, Renstra Kementerian PP, dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Landasan hukum yakni memuat penjelasan tentang berbagai instrumen peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksud dan tujuan yakni menguraikan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sistematika penulisan menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Berisi uraian tentang tugas pokok , fungsi dan Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng , Sumberdaya Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian ringkas tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaah visi, misi dan program gubernur, telaah Renstra Kementerian PP sebagai dasar menentukan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memuat pola mengenai tujuan serta sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan dalam rangka pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2021.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021.

BAB VII Penutup

Berisi tentang uraian pentingnya pelaksanaan dan konsistensi Renstra dalam implementasinya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61/PER-BUP/XI/2016 kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten soppeng sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Bidang Kesetaraan Gender, yang membawahi 3 seksi :
 - a. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum
 - b. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
 - c. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - c. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. pelaksanaan Administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas Sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas, serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
 - c. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - e. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
 - g. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
 - h. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) serta perlindungan khusus anak;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - j. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Data dan Informasi;
 - l. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
 - m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat, dan Kepala Bidang dalam lingkup Dinas;

- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekrearis

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, serta keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- c. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;

- h. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, urusan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat;
- m. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis disub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas disub bagian umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan mmemberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;

- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan umum, kepegawaian termasuk kegiatan yang terkait dengan rumah tangga;
- h. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- i. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan kegiatan yang terkait dengan ketatalaksanaan;
- j. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan kegiatan umum lainnya;
- k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas khususnya yang terkait dengan urusan umum dan kepegawaian;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Kengan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis disub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas disub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas yang terkait dengan Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan, anggaran dan jadwal operasional tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan, daftar usulan kegiatan, dan daftar gaji serta melaksanakan penggajian;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan pelaporan keuangan, dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
- g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan, proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan, perbendaharaan keuangan, dan melaksanakan verifikasi anggaran;
- j. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester, dan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan, pengolahan data LAKIP SKPD;
- k. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD dan Pembukuan pelaporan keuangan;
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian tugas Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Kualitas Hidup Perempuan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan yang meliputi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kualitas Hidup Perempuan meliputi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- d. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- f. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kualitas hidup Perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan ketahanan dan kualitas keluarga;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Kualitas Hidup Perempuan yang meliputi pengrusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, ketahanan dan kualitas keluarga;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kualitas Hidup Perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- l. Melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dibidang Kualitas Hidup Perempuan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.1 Seksi Pengarusutamaan Gender

Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis diseksi Pengarusutamaan Gender;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Pengarusutamaan Gender;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Pengarusutamaan Gender ;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan diseksi Pengarusutamaan Gender sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum;
- e. Melaksanakan koordinasi dan membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penerapan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pengarusutamaan gender bidang Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

- h. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender seksi Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum;
- j. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender seksi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum;
- k. Melakukan upaya dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender tingkat kabupaten;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di seksi pengarusutamaan gender agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data daerah;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis diseksi Pemberdayaan Perempuan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Pemberdayaan Perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Pemberdayaan Perempuan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum;
- e. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan tugas di seksi pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan Pemberdayaan perempuan bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum;
- g. Melaksanakan koordinasi dan membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penerapan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan perempuan bidang Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum;
- i. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hukum
- k. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pemberdayaan perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan teknis Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis diseksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan diseksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Ketahanan dan Kualitas Keluarga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga menuju kesetaraan gender;
- f. Melaksanakan upaya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan gender;
- g. Membentuk dan mengoordinasikan kelembagaan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan gender;
- h. Menyusun media promosi ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan gender;
- i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- j. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan gender;
- k. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga ;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- m. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- d. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- e. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. Mengoordinasikan dan membangun kemitraan dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak antara lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- k. Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membangun jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

- l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1 Seksi Perlindungan hak perempuan

Seksi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Hak Perempuan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis diseksi Perlindungan Hak Perempuan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Perlindungan Hak Perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Perlindungan Hak Perempuan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan diseksi Perlindungan Hak Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun dan menerapkan kebijakan teknis perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, disabilitas, serta tindak pidana perdagangan orang;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Perlindungan Hak Perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Perlindungan Hak Perempuan;

- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, distabilitas, serta tindak pidana perdagangan orang;
- j. Melakukan pembinaan kepada para mitra dalam rangka pemberian dukungan atau layanan perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, distabilitas, serta tindak pidana perdagangan orang;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta penyuluhan di bidang Perlindungan Hak Perempuan sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan tugas;
- l. Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membangun jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan diseksi Perlindungan Hak Perempuan agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2 Seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak

Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis diseksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan diseksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;

- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- e. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, termasuk pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha ditingkat daerah serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- g. Melakukan penyusunan dan penerapan kebijakan teknis mengenai pemenuhan hak anak pada seluruh kluster hak anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- h. Melakukan bimbingan teknis pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, non pemerintah, media massa, dunia usaha, dan masyarakat untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak berkaitan dengan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah serta melakukan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j. Membangun kemitraan antara lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam pelembagaan pemenuhan hak anak dan penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- k. Melakukan pemetaan, pembinaan dan menyediakan layanan bagi lembaga-lembaga layanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tersedia kabupaten dalam rangka peningkatan mutu layanan;
- l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan diseksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :


- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan diseksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Membangun kemitraan antara lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- f. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan tugas diseksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;

- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- k. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka Peningkatan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- m. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



2.2 SUMBER DAYA SKPD


Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusiadan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan bulan Maret Tahun 2016 memiliki sumberdaya aparatur sebagaimana digambarkan dalam Tabel dan diagram berikut :


Tabel 2.1 : Sumber Daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Soppeng Tahun 2016

No.	Golongan/Pangkat	Pendidikan						Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	
	IV/e							0
	IV/d							0
	IV/c			1				1
	IV/b		1	3				4
	IV/a		1	9				10
	Total Gol IV	0	2	13	0	0	0	15
	III/d		2	8	0	7		17
	III/c		1	2	1	1		5
	III/b			12	1	2		15
	III/a			8	0	0		8
	Total Gol III	0	3	30	2	10	0	45
	II/d					1		1
	II/c							
	II/b					2		2
	II/a					1		1
	Total Gol II	0	0		0	4	0	4
	I/d							0
	I/c							0
	I/b							0
	I/a						0	0
	Total Gol I	0	0	0	0		0	0
	JUMLAH TOTAL	0	5	43	2	14	0	64


Gambar 2.2 : Grafik Jumlah Aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2016



Gambar 2.3 Grafik Jumlah Aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2016



Gambar 2.4 Grafik Pejabat Struktural dan Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Jenis Kelamin Tahun 2016



Komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi perempuan. Nampak disini bahwa masih terdapat pemahaman yang keliru dalam distribusi aparat yang memaknai bahwa di instansi pemberdayaan perempuan lebih tepat jika aparatnya juga perempuan. Padahal pada kenyataannya, lingkup bidang tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai dari aktifitas rutin di sekretariat sampai pelaksanaan kegiatan bidang-bidang sangat memerlukan tenaga laki-laki dan perempuan secara berimbang. Tidak berimbangnya komposisi laki-laki dan perempuan serta jumlah yang belum mencukupi sesuai kebutuhan minimum aparatur (sesuai analisis beban kerja dan analisis kebutuhan, jumlah minimum aparat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak idealnya orang), sangat mempengaruhi kelancaran layanan dan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan bulan Maret tahun 2016 masih terbatas, termasuk belum representatifnya ruangan kerja dan ruang layanan yang tersedia (tabel 1).

Uraian ketersediaan dan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut di bawah menggambarkan masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada,

sehingga untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja kegiatan yang lebih optimal.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya, digunakan 3 (tiga) pendekatan system yakni Norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), Struktur/Penguatan Kelembagaan, dan Sumberdaya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng yang mulai aktif kelembagaannya pada tahun 2008, tapi pada saat itu masih dengan nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, kemulakudian dengan berlakunya PP 18 Tahun 2016 berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu bukti konkrit atas keberhasilan Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh BPPKB bersama mitra SKPD dan lembaga terkait adalah perolehan penghargaan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Sekolah Pelopor Sekolah Ramah Anak yaitu SDN 1 Lamappoloware dan Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Sewo, pada tahun 2015.

Untuk mengukur indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2011 sd. Tahun 2015, maka yang menjadi dasar pengukuran kinerja dimaksud didasarkan pada penetapan kinerja setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipadukan dengan beberapa indikator kinerja yang ada dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
3. Rasio KDRT
4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
5. Partispasi angkatan kerja perempuan
6. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng dapat dilihat melalui tabel Evaluasi Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana pada periode tahun 2010-2015 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator kinerja lainnya.

Evaluasi Capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga dapat dilihat tingkat perolehan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui selisih antara target dan realisasi yang diperoleh.

Penyusunan indikator kinerja layanan BPPKB pada dokumen Rencana Strategis tahun 2011- 2015 (disusun tahun 2011) sudah memasukkan indikator SPM, IKK, dan MDG'S secara terinci, dalam penyusunan program dan kegiatan menggambarkan adanya berbagai upaya untuk mendorong pencapaian indikator dimaksud. Oleh karena itu untuk review pencapaian kinerja pelayanan BPPKB Kabupaten Soppeng hanya memberikan gambaran tentang hasil kerja sebagaimana tersebut di atas dan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian kinerja pelayanan SKPD
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TIGAS DAN FUNGSI SKPD	TARG ET SPM	TAR GET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		10.30 %		10.23%	10.25 %	10.27%	10.28 %	10.30%	14.50%	9.89%	9.57 %	12.22 %	11.05%	141.7%	96.5%	93.2%	118.9%	107.3%
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			59.80%	59.68%	59.70 %	59.72%	59.75 %	59.80%	85.50%	85.50%	79.38 %	87.45 %	89.95%	143.3%	143.2%	132.9%	146.4%	150.4%
3	Rasio KDRT			0.001%	0.013%	0.012 %	0.011%	0.010 %	0.001%	0.031%	0.020%	0.028 %	0.019 %	0.037%	52.0%	33.3%	39.2%	10.00%	37.00%
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan		89.00 %		88.92%	88.94 %	88.95%	88.97 %	89.00%	82.94%	85.69%	94.92 %	72.61 %	89.23%	93.3%	96.3%	106.7%	81.6%	100.3%
6	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan pada tabel 2.3 diatas, didukung oleh tersedianya anggaran. Pada tabel 2.4 berikut dapat dilihat komposisi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung pada BPPKB sejak tahun 2011 (sesuai dengan nomenklatur lama). Jumlah anggaran pada belanja tidak langsung setiap tahun mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah aparat di BPPKB. Adapun untuk belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan sesuai tupoksi SKPD BPPKB relative rendah dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan fungsi dan tanggung jawab SKPD dalam menjalankan 2 urusan wajib pemerintah provinsi yakni Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya peran SKPD BPPKB dalam mendorong dan mengimplementasikan SPM dan mencapai Indikator Kinerja Kunci pemerintah daerah.

Tabel 2.4

Anggaran realisasi pendanaan pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	3,722,409,326	5,535,025,576	5,454,991,725	5,817,377,415	6,529,370,519	3,821,737,395	5,243,930,945	5,253,790,057	5,412,925,480	6,011,793,120	102.67	94.74	96.31	93.05	92.07	561,392,239	438,011,145
Belanja Tidak Langsung	2,886,013,726	3,433,445,576	3,486,317,705	3,500,429,915	3,847,548,749	2,998,384,037	3,283,091,777	3,335,790,996	3,501,409,099	3,857,769,911	103.89	95.62	95.68	100.03	100.27	192,307,005	171,877,175
- Belanja Pegawai	2,886,013,726	3,433,445,576	3,486,317,705	3,500,429,915	3,847,548,749	2,998,384,037	3,283,091,777	3,335,790,996	3,501,409,099	3,857,769,911	103.89	95.62	95.68	100.03	100.27	192,307,005	171,877,175
Belanja Langsung	836,395,600	2,101,580,000	1,968,674,020	2,316,947,500	2,681,821,770	823,353,358	1,960,839,168	1,917,999,061	1,911,516,381	2,154,023,209	98.44	93.30	97.43	82.50	80.32	369,085,234	266,133,970
- Belanja Pegawai	148,855,000	195,895,000	153,153,000	306,900,000	125,513,000	148,855,000	187,049,500	135,750,000	297,100,000	124,763,000	100.00	95.48	88.64	96.81	99.40	(4,668,400)	(4,818,400)
- Belanja Barang dan Jasa	569,508,445	1,203,453,405	927,756,370	974,729,250	1,011,917,489	557,095,378	1,100,393,723	901,259,711	912,191,281	908,079,059	97.82	91.44	97.14	93.58	89.74	88,481,809	70,196,736
- Belanja Modal	118,032,155	702,231,595	887,764,650	1,035,318,250	1,544,391,281	117,402,980	673,395,945	880,989,350	702,225,100	1,121,181,150	99.47	95.89	99.24	67.83	72.60	285,271,825	200,755,634

Dalam kurun lima tahun, dari tahun 2011 sampai tahun 2015, anggaran yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebenarnya masih sangat minim, jika dilihat dari banyaknya Tupoksi yang harus dilaksanakan. Anggaran ini hanya terlihat besar jika mendapatkan alokasi dana DAK dari BKKBN Pusat.

Meskipun alokasi anggaran sangat terbatas pada SKPD BPPKB selama kurun waktu 2011 sampai 2015 telah dicapai sasaran kinerja sesuai target yang ditetapkan, dan terbangun pula sinkronisasi sasaran dengan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat, namun jika dilihat dari Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan memang belum sinkron dengan indikator kinerja, ini disebabkan Karena Renstra BPPKB Provinsi periode 2013-2018. Capaian kinerja BPPKB kabupaten ini memberikan sumbangsih pula dalam performance capaian renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. GAMBARAN KONDISI SAAT INI

a. Pemberdayaan Perempuan

1). Pengarusutamaan Gender

Upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan capaian jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, bahkan IPG Kabupaten Soppeng tahun 2014 masuk posisi 10 besar di Indonesia dengan capaian 98,96%. IPG meliputi beberapa komponen pembangun, dimana capaian untuk Kabupaten Soppeng adalah Angka Harapan Hidup laki-laki 66,45 tahun dan perempuan 70,29 tahun, Harapan Lama Sekolah laki-laki 10,99 dan perempuan 12,11, Rata-Rata Lama Sekolah Laki-laki 7,17 tahun dan Perempuan 6,94 Tahun serta pengeluaran perkapita laki-laki sebesar 9.401 dan perempuan 8.444. Dari keempat komponen kunci IPG tersebut, maka angka harapan hidup perempuan yang relative lebih tinggi dibandingkan laki-laki, serta harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki. namun untuk komponen Rata-rata lama sekolah dan pengeluaran laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Peran perempuan pada lembaga legislatif baru mencapai 20 persen. Pada umumnya jumlah yang sedikit ini belum diimbangi dengan kualitas legislator perempuan, sehingga peran legislator perempuan untuk mendorong pengarusutamaan gender melalui upaya-upaya affirmative action belum dapat dilakukan secara maksimal.

Di lembaga eksekutif, terjadi peningkatan partisipasi perempuan, dimana sampai saat ini persentase perempuan yang menduduki Eselon II mencapai 14,28%. Dan untuk secara keseluruhan terjadi peningkatan partisipasi perempuan yang menduduki jabatan eselon, namun jabatan yang diduduki perempuan masih berpusat pada eselon IV. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan di lembaga yudikatif, dimana persentase hakim dan jaksa perempuan di Kabupaten Soppeng baru mencapai 30,77%. Hal ini menunjukkan bahwa posisi, komposisi, serta

peran perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih relatif kecil. Sekilas gambaran tentang partisipasi perempuan di lembaga eksekutif dapat terlihat pada table data Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun 2012 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2015
(Pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum)

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	Sekretariat Daerah	78	51.32	74	48.68	152	2.36
2	Sekretariat DPRD	32	61.54	20	38.46	52	0.81
3	Inspektorat	24	60.00	16	40.00	40	0.62
4	Bappeda	24	58.54	17	41.46	41	0.64
5	BKD	25	58.14	18	41.86	43	0.67
6	BPM Pemdes	8	30.77	18	69.23	26	0.40
7	BP3KP	92	65.71	48	34.29	140	2.18
8	Badan Kesbang dan Linmas	15	62.50	9	37.50	24	0.37
9	Badan PP dan KB	32	49.23	33	50.77	65	1.01
10	Dikmudora	1446	37.74	2385	62.26	3,831	59.57
11	Dinas Kesehatan	80	15.72	429	84.28	509	7.91
12	Dinas Sosial	14	60.87	9	39.13	23	0.36
13	Dinas Perhubungan, dan Kominfo	61	83.56	12	16.44	73	1.14
14	Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans	20	50.00	20	50.00	40	0.62
15	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	27	58.70	19	41.30	46	0.72
16	Dinas PU	55	77.46	16	22.54	71	1.10

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
18	Dinas Koperindag	21	53.85	18	46.15	39	0.61
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	26	48.15	28	51.85	54	0.84
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	25	43.86	32	56.14	57	0.89
21	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	31	67.39	15	32.61	46	0.72
22	Dinas PPKAD	73	54.89	60	45.11	133	2.07
23	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	40	80.00	10	20.00	50	0.78
24	Kantor Lingkungan Hidup	5	35.71	9	64.29	14	0.22
25	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	5	33.33	10	66.67	15	0.23
26	Kantor Satpol PP	59	93.65	4	6.35	63	0.98
27	Kantor Pelayanan Terpadu	6	46.15	7	53.85	13	0.20
28	RSUD Ajapangnge	36	13.43	232	86.57	268	4.17
29	Kecamatan Lalabata	50	51.55	47	48.45	97	1.51
30	Kecamatan Lilirilau	38	66.67	19	33.33	57	0.89
31	Kecamatan Liliriaja	21	42.86	28	57.14	49	0.76
32	Kecamatan Marioriwawo	29	60.42	19	39.58	48	0.75
33	Kecamatan Marioriawa	33	67.35	16	32.65	49	0.76
34	Kecamatan Donri-Donri	15	55.56	12	44.44	27	0.42
35	Kecamatan Ganra	11	50.00	11	50.00	22	0.34
36	Kecamatan Citta	10	55.56	8	44.44	18	0.28
	J U M L A H	2,687	41.78	3,744	58.22	6,431	100.00

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan tabel diatas, menunjukkan angka partisipasi perempuan dilembaga pemerintah lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 58,22% sedangkan pria 41,78%.

Di samping itu, marginalisasi perempuan di sektor informal merupakan masalah yang masih harus dihadapi, mengingat bahwa sektor informal ini menyerap tenaga kerja perempuan yang

terbesar, dan telah terbukti menjadi 'sabuk pengaman' perekonomian keluarga. Marjinalisasi ini tidak terlepas pula dari dampak tingginya buta aksara di kalangan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan gender di masyarakat Kabupaten Soppeng cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, baik dalam bentuk harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan layanan perlindungan korban, dan fasilitasi teknis lainnya. Pada tahun 2012 Kabupaten Soppeng telah membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Namun, program kegiatannya masih belum memadai dan belum diimbangi dengan kualitas layanan secara terpadu. Di samping itu, masih terdapat ketidaksesuaian antar produk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif.

Untuk data jumlah laporan KDRT khususnya di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.8
Jumlah laporan penanganan kasus KDRT terhadap perempuan & anak
Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Laporan Penanganan Kasus KDRT	18 Kasus	15 Kasus	19 Kasus	13 Kasus	21 Kasus

Sumber Data : Diolah dari Data UPPA Polda, LPA dan P2TP2A kab/Kota Tahun 2015

Penanganan kasus KDRT merupakan mandat SPM urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga pemerintah yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPKB, Kementerian Agama, Bapas dan Lapas, serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling psikologis. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga sebagaimana tercermin dalam tabel diatas, nampak terjadi peningkatan jumlah aduan kasus yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata di kabupaten/kota yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu sesuai standar SPM dan peraturan perundangan lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak.

b. Perlindungan Anak

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng, sampai saat ini belum ada kebijakan dan peraturan perundangan pemerintah daerah yang ditujukan dalam rangka

pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun demikian, beberapa data menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng masih menjadi prioritas.

Angka partisipasi sekolah. Selain masih rendah di semua jenjang, juga semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi angka putus sekolah, pada hampir seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar hingga menengah atas, persentase angka putus sekolah anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan.

Kepemilikan Akte Kelahiran. Hingga kini, persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Soppeng baru mencapai 21,68% (Sumber: Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, 2015). Hal ini dapat dikatakan bahwa 2 dari 3 anak tidak memiliki akte kelahiran. Banyak anak tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki akte kelahiran dan yang terpenting adalah dapat mempertinggi resiko eksploitasi (ekonomi maupun seksual) melalui pemalsuan identitas.

Pekerja anak yang bekerja di sektor formal dan informal dan yang terlibat dalam jenis pekerjaan terburuk untuk anak. Porsi terbesar pekerja anak berada di sektor non formal. Pendataan untuk anak yang bekerja di sektor ini masih sulit diperoleh karena belum adanya sistem pendataan yang baku. Ada korelasi erat antara anak yang putus sekolah dengan tingginya pekerja anak di Kabupaten Soppeng. Beberapa jenis pekerjaan terburuk yang membahayakan tumbuh kembang dan hidup anak yang banyak dijumpai di Kabupaten Soppeng tersebar pada beberapa sektor, antara lain sektor nelayan, industri perikanan, perkebunan, buruh pabrik, buru pasar, konstruksi, jalanan, pekerja rumah tangga, pelayan rumah makan dan restoran, penambang galian C, dan buru bangunan.

Anak yang diperdagangkan (Trafficking). Kasus perdagangan anak di Kabupaten Soppeng memang belum ada yang terdata sampai saat ini, tetapi bukan tidak mungkin ada diantara anak-anak yang berasal dari Kabupaten Soppeng telah diperdagangkan. Data deteksi dini bagi anak yang teridentifikasi untuk menjadi calon korban trafficking belum dilakukan. Hal ini juga disebabkan karena hampir seluruh kasus perdagangan, baik anak maupun perempuan, terjadi di "bawah tangan" dengan berbagai jenis modus operandi. Selain itu juga ditunjang oleh budaya atau adat orang Soppeng banyak menjadi "perantau" (dalam bahasa daerah "Pasompe". Pada umumnya dibawa oleh keluarga merantau mencari penghidupan yang lebih baik. Namun belakangan kegiatan merantau dijadikan bisnis oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (trafficker). Walaupun masih sulit untuk dideteksi karena modus dan sindikat yang rapi, saat ini kasus trafficking sudah mulai terkuak dimasyarakat.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kasus ABH di Kabupaten Soppeng cenderung meningkat. Tahun 2015 sebanyak 44 kasus sebagai pelaku dengan tindak pidana ringan, seperti pencurian (payung, helm, telur, hp, dll) dan perkelahian yang diproses secara hukum, dan dimulai dari penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak. Ketika anak ditahan di Rutan maupun Lapas pada umumnya tidak mendapatkan dukungan pendidikan. Berbagai permasalahan anak yang

ditahan membuat mereka mengalami pendidikan jenis lain yakni dari “penjahat kelas teri” menjadi “penjahat kelas kakap” karena tidak terpisahnya ruang tahanan anak dari orang dewasa.

Anak Berkebutuhan Khusus. Beberapa kategori anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH), Autis, Tunaganda, Slow Learner, Learning Disabilitas, Anak dengan Gangguan Komunikasi, memerlukan akses pendidikan dan kesehatan terhadap permasalahan disabilitas yang dialaminya. Sarana pendidikan yang telah disiapkan seperti sekolah inklusi masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah khususnya tenaga kependidikan dan sarana belajar yang cukup. Selain itu partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pendidikan sangat dibutuhkan karena pada umumnya keluarga masih malu atau menyembunyikan anak mereka yang berkebutuhan khusus sehingga seringkali tidak mendapatkan hak pendidikan maupun kesehatan.

2.4.2. TANTANGAN DAN PELUANG

Uraian tentang gambaran kondisi saat ini terkait pembangunan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan melalui pengarusutamaan gender, pembangunan kualitas hidup dan perlindungan anak, di Kabupaten Soppeng diatas mengantar kita pada analisis tantangan dan peluang dalam menjalankan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng. Tantangan merupakan kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita harapkan. Beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk diwujudkan dalam kurun waktu renstra ini meliputi hal-hal berikut:

2.4.2.1 Tantangan

1. Tuntutan penerapan PPRG di seluruh SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan
2. Tuntutan penerapan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan di provinsi dan seluruh kabupaten/kota
3. Tuntutan pemenuhan cakupan dan kualitas pelayanan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4. Tuntutan pemenuhan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Soppeng.
5. Capaian Peningkatan persentase perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah.
6. Peluang perempuan di lembaga pemerintah semakin terbuka lebar
7. Target Kuota perempuan di parlemen terpenuhi
8. Tuntutan kebutuhan dan pemenuhan akses perempuan bekerja pada usia produktif di sektor publik

2.4.2.2 Peluang

Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk menjawab beberapa tantangan tersebut diatas meliputi :

1. Komitmen pemerintah dalam implementasi PUG dan perlindungan anak serta kebijakan kependudukan atau pengendalian penduduk yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.
2. Regulasi teknis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal implementasi PUG, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak.
3. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholders (SKPD, lembaga masyarakat, dan badan internasional) dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG (Pengarutamaan gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana)
4. Meningkatnya pemahaman eksekutif maupun legislative tentang PUG dan PP sebagai suatu strategi pembangunan,
5. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian beberapa SKPD
6. Perkembangan lingkungan strategis global yang menuntut jaminan pemenuhan atas hak azasi manusia termasuk didalamnya hak perlindungan dan non diskriminasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih diperhadapkan pada beberapa permasalahan yang terurai di beberapa bidang, sebagai berikut :

1. Belum semua SKPD memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender .
2. Rendahnya ketrampilan teknis PPRG aparat perencana SKPD
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG melalui PPRG di SKPD Kabupaten
4. Belum tersedianya data pilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG.
5. Belum tersedia sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Soppeng.
6. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan system.
7. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus.
8. Fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal
9. Penerapan SPM terpadu belum berjalan maksimal
10. Upaya pemberdayaan perempuan, utamanya bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor.

Beberapa permasalahan sebagaimana terurai di setiap bidang dan urusan diatas, diperhadapkan pula dengan berbagai isu yang muncul seiring dengan perkembangan lingkungan strategis eksternal SKPD baik secara internasional, nasional, maupun regional sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng

Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
Ketidaksetaraan gender di berbagai Negara yang dijumpai hampir di seluruh bidang kehidupan	Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi, dan polsoskum	Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi, dan polsoskum yang banyak dijumpai dalam praktek kehidupan masyarakat di kab/kota
Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin marak dan menjadi fenomena sosial masyarakat global	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kab/kota
	Melemahnya kepedulian dan kepekaan sosial masyarakat	Melemahnya ketahanan keluarga di kalangan masyarakat kab/kota
	Meningkatnya kriminalitas di Masyarakat	Komitmen pemerintah daerah Kabupaten dalam mewujudkan hak dan kesejahteraan anak masih relative rendah

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi dalam Pemerintah Daerah Kab. Soppeng ini dimaksudkan sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan. Rumusan visi dalam hal ini berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bergerak bersama menutup kesenjangan tersebut.

RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karena itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan berbagai dokumen perencanaan tersebut.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2015 adalah "Soppeng Yang Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni:

Maju : mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.

- Adil : mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
- Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah “ Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2020 adalah:

“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

Pemerintah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi
Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi
Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Berdasarkan uraian visi dan misi pemerintah Kabupaten Soppeng diatas, terdapat satu misi yang terkait erat dengan tugas dan fungsi BPPKB sebagaimana tertuang dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng

Misi	Tujuan	Sasaran
Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25)	Menerapkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan serta mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka ada satu misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPPKB tersebut, perlu lebih dipahami lagi berdasarkan penjelasan misinya yang tertulis di dalam dokumen RPJMD 2016 -2021 ada di Misi 7, yaitu Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan, Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng khususnya di Urusan Pemberdayaan Perempuan sangat terkait dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam RPJMD 2016 – 2021, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Dari uraian misi tersebut, dapat ditelaah lebih lanjut hal-hal apa saja yang dimungkinkan muncul sebagai masalah dalam pencapaian misi tersebut dan faktor penghambat yang menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran Renstra SKPD serta faktor pendorong apa saja yang dapat dimanfaatkan secara positif oleh BPPKB dalam mengatasi masalah guna pencapaian misi melalui beberapa program prioritas SKPD, sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan			
	Program :			
	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan	Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perempuan yang menjadi hambatan adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan PUG di semua sector pembangunan Selain itu dukungan sarana dan prasarana bagi peningkatan kelembagaan perempuan yang belum mencukupi	Organisasi perempuan belum begitu diberdayakan sebagaimana fungsi dan perannya di masyarakat. Organisasi perempuan dari segi jumlah memang banyak, tetapi kegiatannya belum kelihatan nampak selain itu belu tersedianya data gender sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait PUG	Banyaknya organisasi perempuan yang dibentuk di masyarakat, tinggal bagaimana mengorganisir organisasi-organisasi perempuan ini supaya dapat diperhitungkan dan bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis (renstra) di tingkat unit kerja dalam mendukung perencanaan daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sistematis dan indikatif yang memuat program-program pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan ini semakin mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng untuk menyusun kebijakan dan perencanaan, guna menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur, maka diperlukan perencanaan strategis.

Renstra tersebut merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan permasalahan yang cenderung berkembang dan semakin kompleks. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, keselarasan antar program-program dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyusunan renstra tersebut mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyusunan renstra dimaksudkan untuk menyesuaikan dan mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terarah, efektif dan efisien serta berdaya saing.

Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih diarahkan untuk peningkatan peran serta dan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, Indeks Pemberdayaan Gender dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Namun untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak mudah, karena dipengaruhi oleh multi factor, yang salah satunya adalah faktor kebijakan dan penyusunan rencana.

Adapun faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :

Faktorpenghambat :

- ✓ Terbatasnyadukungananggaranandarikementeriandanlembaga

FaktorPendorong :

- ✓ Adanya kerangka acuan kegiatan
- ✓ Adanyaa turan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Untuk Implikasi RTRW dimana ada factor penghambat dan factor pendorong yang berimplikasi pada kegiatan urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Keluarga Berencana yaitu :

Faktorpenghambat :

- ✓ Kurangnya ruang bermain, berolah raga bagi anak dan remaja

FaktorPendorong :

- ✓ Adanya pembagian tataruang yang jelas dari pemerintah daerah

Berikut ini kami sajikan Deskripsi Kesetaraan Gender di KLHS RPJMD Kabupaten Soppeng :

Tabel 3.6
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng

Isu Keberlanjutan	Kesetaraan Gender
Deskripsi	<p>Terkait dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang diperlukan adalah payung hukum pelaksanaan PUG di daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) PUG, Khusus di Kabupaten Soppeng sampai saat ini belum ada Perda PUG, dan baru di programkan tahun 2016.</p> <p>Pelaksanaan PUG harus dilaksanakana disemua bidang dan terkhusus di bidang Pemerintahan harus dilaksanakan oleh semua SKPD, sebagai bukti komitmen pelaksanaan PUG oleh semua SKPD adalah penerapan PPRG oleh semua SKPD, dimana Dokumen Perencanaan yang dibuat (DPA) harus diikuti dengan Analisis GAP. Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi, dan polsoskum yang banyak dijumpai dalam praktek kehidupan masyarakat</p>
Target dan Indikator	<p>Yang menjadi indikator kinerja untuk Pelaksanaan PUG ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dimana capaian sampai saat ini adalah 11,05% dan target untuk periode akhir RPJMD 2021 adalah 11,30% • Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dimana capaian sampai saat ini adalah 88,95% dan target yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah 90,50%. • Partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana capaian sampai saat ini 89,23% dan target yang akan dicapai tahun 2021 adalah 91,50%. • SKP yang merapkan PPRG, dimana sampai saat ini belum ada SKPD yang menerapkan PPRG dalam proses perencanaan pembangunan atau 0% dan target untuk tahun 2021 adalah minimal 30% SKPD sudah mengimplementasikan PPRG dalam proses perencanaan pembangunan.
Isu-Isu penting yang terkait	Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
Data dan analisis yang diperlukan untuk tahap berikutnya	Data yang diperlukan untuk analisis tahap berikutnya adalah jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dan swasta, serta inventarisasi tenaga-tenaga perencana yang sudah mengikuti workshop PPRG, Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan.
Pemangku kepentingan	Pemangku kepentingan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Tabel 3.7
Isu Strategis Pra Pelingkupan Terkoreksi Khusus Untuk Kesetaraan Gender dalam KLHS RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021

Tema Pembangunan Berkelanjutan	Deskripsi Isu	Lokasi
Kesetaraan gender	Akses Pelayanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah	Kabupaten Soppeng
	Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak	Kabupaten Soppeng

Dari Deskripsi isu tersebut di atas maka yang berdampak pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yaitu :

1. Akses pelayanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah, maka kedepan yang harus diprogramkan adalah bagaimana supaya di semua wilayah di Kabupaten Soppeng ada dapat terjangkau pelayanan PAUD bagi atau setidaknya setiap desa/kelurahan menjadi Kelurahan/desa yang ramah terhadap anak.
2. Lemahnya Kelembagaan dan kajian pengarusutamaan gender dan anak. Isu ini juga perlu mendapatkan penanganan dan memang diperlukan penguatan kelembagaan PUG dengan membentuk Perda PUG dan juga diharapkan kepada semua SKPD dapat menerapkan yang namanya PPRG dalam setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) mengartikan isu sebagai masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya). Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasinya berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di masyarakat, atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat. Penentuan isu strategis sangat penting dalam penyusunan rencana strategis, olehnya itu dalam menentukan isu perlu mempertimbangkan beberapa kriteria berikut :

1. Terjadi/akan terjadi. Isu yang terjadi adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Sedangkan isu yang akan terjadi adalah isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat;
2. Kekhalayakan. Isu strategis mempunyai nilai khalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak/pelanggan dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang tertentu saja;
3. Problematik. Isu yang dirumuskan hendaknya memiliki nilai problematik adalah isu yang menyimpang dari harapan, standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya, dan 4) Kelayakan. Kelayakan adalah isu yang logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab.

Melengkapi penjelasan diatas, dalam penentuan isu strategis BPPKB dan untuk memudahkan dalam penentuan prioritas isu, dilakukan pembobotan kriteria sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra BPPKB	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10

3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20

Berdasarkan batasan dan kriteria isu strategis berdasarkan skor pada tabel 3.7, maka pada tabel 3.8 dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut.

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke- x Bobot												Total Skor
		1		2		3		4		5		6		
		N	NB	N	NB	N	NB	N	NB	N	NB	N	NB	
1	Tingginya Angka KDRT	5	125	5	100	5	50	4	40	5	75	4	80	78.33
2	Rendahnya penerapan PPRG di SKPD	5	125	4	80	5	50	4	40	4	60	4	80	72.50
3	Belum maksimalnya penerapan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan.	5	125	5	100	4	40	4	40	4	60	4	80	74.17
4	Belum maksimalnya layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	5	125	5	100	4	40	4	40	3	45	4	80	71.67
5	Terbatasnya layanan bantuan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh perempuan dan anak korban kekerasan	5	125	5	100	4	40	4	40	4	60	4	80	74.17
6	Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan	5	125	5	100	3	30	4	40	4	60	4	80	72.50
7	Rendahnya persentase perempuan dalam posisi pengambil kebijakan di lembaga pemerintah	5	125	4	80	4	40	4	40	4	60	4	80	70.83

8	Rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Kab. Soppeng	5	125	4	80	3	30	4	40	4	60	4	80	69.17
18	Buta Aksara Perempuan	5	125	3	60	4	40	3	30	4	60	3	60	62.50

Berdasarkan nilai skala kriteria diatas, dapat dirumuskan beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng, sesuai urutan prioritas sebagai berikut :

1. Tingginya Angka KDRT
2. Terbatasnya layanan bantuan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh perempuan dan anak korban kekerasan
3. Belum maksimalnya penerapan SPM layanan terpadu bidang Perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan
4. Rendahnya penerapan PPRG di SKPD
5. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan
6. Terbatasnya cakupan publikasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengetahuan remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di kalangan masyarakat.
7. Belum maksimalnya layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Rendahnya persentase perempuan dalam posisi pengambil kebijakan di lembaga pemerintah.
9. Rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Soppeng.
10. Masih adanya Angka Buta Aksara Perempuan

Berdasarkan isu strategis inilah yang selanjutnya akan melandasi penetapan program prioritas, kegiatan, tujuan, sasaran, dan target kinerja yang akan dicapai melalui rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Soppeng yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konseptual Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senantiasa bermuara kepada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagai Pemerintahan yang melayani dan lebih baik. Olehnya itu, ditetapkan visi atau keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode renstra sesuai tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 - 2021, yakni :

**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG LEBIH BAIK GUNA TERCIPTANYA
PENGARUSUTAMAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021”**

Dari visi di atas, ada 3 (tiga) makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Pelayanan yang lebih baik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang peningkatan peran perempuan dalam pembangunan sehingga dapat mengurangi angka KDRT dan juga kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kesetaraan gender adalah gambaran tentang hasil perubahan pada masyarakat Kabupaten Soppeng melalui upaya pengarusutamaan gender, untuk mencapai persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia

agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosbud, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

3. Perlindungan perempuan dan anak adalah gambaran tentang proses perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki, bagi anak perempuan dan anak laki-laki di Kabupaten Soppeng dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan dan aspirasinya.

Untuk mewujudkan visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan peran perempuan di Kabupaten Soppeng, melalui misi (upaya yang dilaksanakan sesuai tupoksi untuk mencapai visi) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas hidup dan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak
- b. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari setiap misi yang bersifat spesifik dan realistis, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran Renstra ini dalam perwujudannya memperhatikan pengalaman, aspirasi, partisipasi dan perolehan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara adil.

Penetapan tujuan dan sasaran ini juga memperhatikan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana teruang dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Tujuan jangka menengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan Membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta profil pelayanan yang terkait dengan

indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
2. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat
3. Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
						1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11.05%	11.10%	11.15%	11.20%	11.25%	11.30%	11.30%
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,96%	99.00%	99.02%	99.4%	99.6%	99.7%	99,8%
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59.76%	60.5%	62.5%	64%	67.5%	69.5	71.7%
				Persentase Partisipasi perempuan dalam pemerintahan	11.05%	11.10%	11.15%	11.20%	11.25%	11.30%	11.30%
				Persentase partisipasi perempuan di dunia usaha	30.00%	32%	34%	36%	37%	38%	38.50%
			Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase perempuan dalam organisasi sosial kemasyarakatan	20%	23%	25%	27%	28%	29%	30%
				Persentase Partisipasi angkata kerja perempuan	89.23%	89.50%	89.60%	90.00%	90.50%	91.00%	91.00%
				SKPD yang menerapkan PPRG	0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	25.00%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan Membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	0.037%	0.035%	0.032%	0,030%	0.028%	0.026%	0.024%	
				Jumlah Lembaga Perlindungan Anak	5	5	6	7	8	9	9	
				Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 tahun ke atas	99.62%	99.65%	99.70%	99.75%	99.80%	99.85%	99.85%	
				Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak.	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah Sekolah ramah anak	0.00	1	2	4	6	7	8
				Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatkan Kinerja Aparatur sasaran	Persentase Aparatur yang berkinerja					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

		sangat baik										
			Meningkatnya Efektifitas dan Efesensi Pengelolaan administrasi Umum dan Keuangan	Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Memiliki tenaga kerja yang terlatih dan kompeten
2. Adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para aparatur dan kader
3. Secara kelembagaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng telah memiliki status Dinas
4. Masih adanya pembiayaan gaji bagi aparatur dari pemerintah
5. Adanya struktur organisasi beserta uraian tugas untuk semua jabatan
6. Penataan sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah sesuai dengan kesetaraan gender

b. Kelemahan

1. Tenaga kerja yang jumlahnya masih kurang sesuai kebutuhan
2. Terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi sumber daya aparatur dengan jabatan yang dipegang
3. Penguasaan IT oleh sumber daya aparatur yang masih kurang
4. Sarana IT daerah yang tidak berfungsi
5. Penyediaan pembiayaan gedung dan peralatan yang masih kurang
6. Kondisi tempat kerja yang kurang kondusif

c. Tantangan

1. Mutasi sumber daya aparatur terlatih ke/dari instansi lain

2. Tidak adanya pergantian dari aparatur yang telah purna tugas secara cepat dan tepat
3. Belum adanya Perda yang berkaitan dengan PUG, Perlindungan Perempuan dan Anak

d. Peluang

1. Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Sinergitas program Pemberdayaan perempuan dengan Visi kabupaten Soppeng periode 2016-2021
4. Adanya kerjasama (MOU) dengan Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan identifikasi faktor – faktor SWOT di atas, selanjutnya dirumuskan formulasi strategi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPPKB 2016 – 2021

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG LEBIH BAIK GUNA TERCIPTANYA PENGARUSUTAMAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI I : Meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas hidup dan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak			
Tujuan I : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	Strategi 1.1.1 memastikan adanya peraturan Daerah, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, agama dan HAM	Kebijakan 1.1.1 : Pengarusutamaan gender dan Pembentukan kelembagan PUG dan PPRG Kebijakan 1.1.2 : keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan nak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat	Strategi 1.2.1 : meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, agama dan HAM	Kebijakan 1.2.1 : Implementasi kebijakan dan program yang responsif gender pada semua sektor pembangunan Kebijakan 1.2.2 : Penyediaan data terpilah dan peningkatan

			partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha
MISI II : Mengupayakan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			
Tujuan II : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan membangun anak sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi	Sasaran 2.1 : Meningkatnya efektivitas perlindungan kepada korban kekerasan dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Strategi 2.1.1 : Meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung pemenuhan hak-hak anak	Kebijakan 2.1.1.1 : Memperkuat jejaring kelembagaan yang melindungi dan mengayomi anak
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya kesejahteraan dan tumbuh kembang dan perlindungan anak	Strategi 2.2.1 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak	Kebijakan 2.2.1.1 : Komunikasi, Edukasi dan Pemberian Informasi dalam rangka pemenuhan hak kepada perempuan dan anak
Tujuan III: Meningkatkan Kinerja Aparatur	Sasaran 3.1 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Strategi 3.1.1 Mengoptimalkan penggunaan sistem Informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum. Strategi 3.1.2. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.	Kebijakan 3.3.1.1 : Peningkatan pelayanan kepegawaian. Kebijakan 3.3.1.2 : Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan. Kebijakan 3.3.1.3 : Pelaksanaan pelatihan

		Strategi 3.1.3. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan/pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.	
	Sasaran 3.2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.	Strategi 3.2.1 Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran Strategi 3.2.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja pegawai.	Kebijakan 3.3.2.1 : Pengadaan sarana perkantoran sesuai ketentuan.. Kebijakan 3.3.2.2 : Pemeliharaan sarana perkantoran. Kebijakan 3.3.2.3 : Inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, maka dalam lima tahun ke depan berdasarkan urusan dan Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam RPJMD 2016 - 2021, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
3. Persentase perempuan bekerja di sektor swasta
4. Rasio KDRT

Selanjutnya, dalam kaitannya pelaksanaan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain IKU diatas, terdapat pula indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang wajib dilaksanakan oleh BPPKB Kabupaten Soppeng meliputi :

- a. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu
- b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum

Beberapa indikator tersebut, baik IKU maupun SPM, perlu didukung dengan rumusan indikator kinerja outcome program yang terdiri dari :

1. Persentase SKPD yang menerapkan PPRG
2. Jumlah Kecamatan layak anak
3. Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Program Umum yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana serta prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng.
2. Program Khusus yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d dimaksud meliputi :

1. Program Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Peningkatan Profesionalisme Apartur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun Program Khusus yang diarahkan untuk pelaksanaan urusan pemerintah non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak

Beberapa program ini dijabarkan lebih teknis dalam kegiatan-kegiatan, yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi, yaitu :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post);
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan.

Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran suatu kegiatan

Rincian rencana program dan kegiatan yang dirumuskan untuk lima tahun ke depan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran serta didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk lebih dapat dideteksi capaian program dan kegiatan setiap tahunnya, maka ditetapkan indikator program/kegiatan dan target program/kegiatan. Indikator program yang ditetapkan akan dicapai melalui beberapa indikator output melalui beberapa kegiatan di setiap program. Akumulasi capaian output, diharapkan dapat menghasilkan capaian outcome

yang telah ditetapkan di setiap program. Secara rinci, uraiannya dapat dilihat pada tabel 5.1 yang dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOPPENG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA KAHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				11.05%	11.10%	107.683.200	11.15%	154.580.500	11.20%	290.000.000	11.25%	275.000.000	11.30%	290.000.000	11.30%	305.000.000	11.30%	1.220.000.000		
			2.2.1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	89,23%	89,50%	107.683.200	89,60%	154.580.500	90,00%	290.000.000	90,50%	275.000.000	91,00%	290.000.000	91,00%	305.000.000	91,00%	1.220.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Kegiatan :																		
			2.2.1.1	- Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	5 Organisasi	0	0	10 Org	29.221.100			12 Org	35.000.000	17 Org	40.000.000	17 Org	45.000.000	17 Org	135.000.000	BPPK B	Delapan Kecamatan
			2.2.1.2	- Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta pelatihan	16 Orang	20 Orang	37.300.000	20 Orang	43.346.100	20 Orang	50.000.000	30 Orang	90.000.000	20 Orang	55.000.000	20 Orang	60.000.000	126 Orang	295.000.000	BPPK B	Watansoppeng
			2.2.1.3	- Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan	20 Klp	0	0	0	0			25 Klp	35.000.000					92 Kelompok	90.000.000	BPPK B	Delapan Kecamatan
			2.2.1.4	Pelatihan peningkatanSD M pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan	Jumlah peserta pelayanan pendampingan korban tindak kekerasan	0	0	0	30 Orang	19.896.100	30 Orang	85.000.000			30 Orang	95.000.000	30 Orang	95.000.000	90 Orang	260.000.000	BPPK B	Watansoppeng
			2.2.1.5	- Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0	0	0	50 Orang	35.000.000	50 Orang	45.000.000	50 Orang	45.000.000	50 Orang	45.000.000	150 Orang	125.000.000	BPPK B	Watansoppeng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		Meningkatkan kemampuan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat	2.2.1.6	- Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah peserta sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	0	0	0	50 Orang	14.621.100					50 Orang	35.000.000	50 Orang	40.000.000	100 Orang	60.000.000		Watansoppeng	
			2.2.1.7	- Penguatan dan Pengembangan kelembagaan P2TP2A	Jumlah Peserta Pertemuan Pengurus P2TP2A		75 Orang	21.458.200	0	0	45 Orang	30.000.000			45 Orang	35.000.000	45 Orang	40.000.000	135 Orang				
			2.2.1.8	- Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop		0	0	0	0	0			50 Orang	40.000.000					100 Orang	70.000.000	BPPKB	Watansoppeng
			2.2.1.9	- Workshop penyusunan PPRG	Jumlah peserta workshop		0	0	0	75 Orang	29.571.100	50 orang	35.000.000							125 Orang	70.000.000	BPPKB	Watansoppeng
			2.2.1.10	-Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal Point PUG	Jumlah Peserta Sosialisasi		0	0	0	0	75 Orang	35.000.000	50 Orang	40.000.000						125 Orang	75.000.000	BPPKB	Watansoppeng
			2.2.1.11	- Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		0	0	0	1 Dokumen	17.925.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	110.000.000	BPPKB	Watansoppeng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2.2.1.12	- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Perda PUG		1 Perda	48.925,000											1 Perda	65,000,000	BPPKB	Watansoppeng
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan membangun anak yg sehat, cerdas, ceria dan berprestasi serta terlindungi	Meningkatnya efektivitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani					100%	25.000.000	100%	274.833.400	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	1.250.000.000		
			2.2.2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak	Ratio KDRT	0.037%	0.035%	25.000.000	0.032%	274.833.400	0.030%	250.000.000	0.028%	300.000.000	0.026%	350.000.000	0.024%	400.000.000	0.024%	1.250.000.000		
			2.2.2.1	Kegiatan : - Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan	100 Keluarga	0	0	100 Keluarga	55.226.000	100 Keluarga	40.000.000	100 Keluarga	40.000.000	100 Keluarga	50.000.000	100 Keluarga	60.000.000	500 Keluarga	200.000.000	BPPKB	Watansoppeng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Meningkatkan kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan anak		2.2.2.2	- Penyusunan Perda Perlindungan Anak	Jumlah Perda Perlindungan anak yang disahkan	0	0	0	1 Perda	34.100.000									1 Perda	60.000,000	BPPK B	Watansoppeng	
			2.2.2.3	- Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	Jumlah peserta forum anak	165 Orang	165 Orang	25.000.000	200 Orang	32.942.200	165 Orang	55.000,000	165 Orang	60.000,000	165 Orang	65.000,000	165 Orang	65.000,000	990 Orang	270.000,000	BPPK B	Watansoppeng	
			2.2.2.4	- Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Sekolah Ramah Anak	0	0	0	2 Kec.	122.050.000	2 Kec	45.000,000	2 Kec	50.000,000	2 Kec	60.000,000	2 Kec	65.000,000	8 Kec.	225.000,000	BPPK B	Watansoppeng	
				2.2.2.5	Sosialisasi partisipasi anak dalam pembangunan	Jumlah peserta sosialisasi				70 orang	14.471.100	100 orang	35.000,000	150 orang	50.000,000	150 orang	60.000,000	200 orang	70.000,000	725 Orang	170.000,000	BPPK B	Watansoppeng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			2.2.2.6	- Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap anak	Jumlah peserta pelatihan pola asuh anak	0	0	0	0	0			100 Orang	35,000,000	100 Orang	45,000,000	100 Orang	55,000,000	200 Orang	80,000,000		
			2.2.2.7	- Fasilitasi pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi anak berkebutuhan khusus	0 Lembaga	0	0	0	0	4 Lembaga	30,000,000	5 Lembaga	45,000,000					9 Lembaga	75,000,000	BPPKB	Watansoppeng
			2.2.2.8	- Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	0	100 Orang	25,000,000			100 Orang	30,000,000			100 Orang	40,000,000	100 Orang	45,000,000	400 Orang	95,000,000	BPPKB	Watansoppeng
			2.2.2.9	Sosialisasi partisipasi ibu dalam perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0	150 orang	16.043.500	150 orang	15,000,000	200 orang	20,000,000	200 orang	30,000,000	250 orang	40,000,000	950 orang	75,000,000	BPPKB	Watansoppeng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	- Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan					100%	678.132,400	100%	845.018,844	100%	914.516,844	100%	989.616,844	100%	1.087.116,844	100%	1.187.616,844		4.566,496,726		
				Program Pelayanan Perkantoran	Persentase Penyelesaian Kegiatan tepat Waktu	NA	100%	548.739,290	100%	612.516,844	100%	672.516,844	100%	734.116,844	100%	804.116,844	100%	878.616,844		3.395,231,666		
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		NA	24.500,000	NA	20,000,000	NA	22,000,000	NA	24,000,000	NA	26,000,000	NA	26,000,000	NA	118,900,000	BPPK B	Watansoppeng
				- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional		63 Unit	8,200,000	29 Unit	9,000,000	29 Unit	10,000,000	30 Unit	10,000,000	30 Unit	15,000,000	30 Unit	15,000,000	211 Unit	52,200,000	BPPK B	Watansoppeng
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan		1 orang	9,000,000	1 Orang	10,000,000	1 Orang	11,000,000	1 Orang	12,000,000	1 Orang	12,000,000	1 Orang	12,500,000	6 Orang	54,000,000	BPPK B	Watansoppeng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor		2 Jenis	1,532,500	2 Jenis	2,500,000	2 Jenis	2,500,000	4 Jenis	3,500,000	4 Jenis	3,500,000	4 Jenis	4,000,000	18 Jenis	13,532,500	BPPK B	Watansoppeng
				- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		0	0	3 Jenis	10,000,000	3 Jenis	11,000,000	3 Jenis	12,000,000	3 Jenis	15,000,000	3 Jenis	17,000,000	19 Jenis	58,000,000	BPPK B	Watansoppeng
				- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		11 Jenis	8,000,000	11 Jenis	8,000,000	11 Jenis	8,000,000	11 Jenis	9,000,000	11 Jenis	9,000,000	11 Jenis	10,000,000	66 Jenis	42,000,000	BPPK B	Watansoppeng
				- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian Gas		12 Kali	1,800,000	12 Kali	2,400,000	12 Kali	2,400,000	12 Kali	3,000,000	12 Kali	3,000,000	12 Kali	3,500,000	60 Kali	12,600,000	BPPK B	Watansoppeng
				- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		150 Kali	282,297,040	140 Kali	310,616,844	160 Kali	350,616,844	170 Kali	385,616,844	180 Kali	400,616,844	200 Kali	440,616,844	1000 Kali	1,742,989,416	BPPK B	Watansoppeng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				- Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran		19 Paket	211,534,750	19 Paket	240,000,000	19 Paket	255,000,000	19 Paket	275,000,000	19 Paket	320,000,000	19 Paket	350,000,000	114 Paket	1,301,534,750	BPPK B	Watansoppeng
				- Penyediaan biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah kegiatan yang dibiayai		2 Kegiatan	26,375,000											2 Kegiatan	26,375,000	BPPK B	Watansoppeng
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik					100%	136,446,350	100%	145,000,000	100%	160,000,000	100%	170,000,000	100%	195,000,000	100%	205,000,000	100%	806,446,350		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	90%	136,446,350	92%	145,000,000	94%	160,000,000	96%	170,000,000	98%	195,000,000	85%	205,000,000	85%	806,446,350	BPPK B	Watansoppeng
				- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas																	
					1. Roda dua																	
					2. Roda empat																	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				4 Paket	25,000,000	4 Paket	30,000,000	4 Paket	30,000,000	2 Paket	20,000,000	2 Paket	20,000,000		105,000,000	BPP KB	Watansoppeng
				- Pengadaan mobil	Jumlah mobil yang diadakan										1 Paket	35,000,000	2 Paket	40,000,000		35,000,000	BPP KB	Watansoppeng
				- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		0	0											10 Buah	18,793,750	BPP KB	Watansoppeng
				- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas areal yang terpelihara		270 m2	7,500,000	270m2	10,000,000	270 M2	10,000,000	270 M2	15,000,000	270M2	15,000,000	270M2	20,000,000	1.350 M2	57,500,000	BPP KB	Watansoppeng
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		63 Unit	65.074.400	29 Unit	95,000,000	29 Unit	100,000,000	30 Unit	100,000,000	30 Unit	100,000,000	30 Unit	100,000,000	179 Unit	500,152,600	BPPKB	Watansoppeng
					1. Roda dua																	
					2. Roda empat																	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
	- Meningkatkan Efektifitas dan aefisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		31 Unit	5,000,000	25 Unit	15,000,000	31 Unit	20,000,000	20 Unit	25,000,000	10 Unit	25,000,000	10 Unit	25,000,000	117 Unit	90,000,000	BPPK B	Watansopping		
				- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	50%		34,500,000		69,500,000		62,500,000		64,500,000		65,000,000		65,000,000	79,500,000		266,000,000			
					Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan ASN		52%		55%		57%		60%		65%		65%		75%				
					- Pengadaan mesin/Kartu Absensi	Jumlah absensi sidik jari					1 Paket	30,000,000									1 Paket	30,000,000	BPPK B	Watansopping
					Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pasang pakaian dinas							26 Pasang	23,000,000							26 Pasang	23,000,000	BPPK B	Watansopping
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pasang pakaian yang dibeli									26 Pasang	25,000,000					26 Pasang	25,000,000	BPPK B	Watansopping
			- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bintek		4 orang	25,000,000	5 Orang	30,000,000	5 Orang	30,000,000	30,000,000	5 Orang	30,000,000	6 Orang	55,000,000	10 Orang	70,000,000	25 Orang	170,000,000	BPPK B	Watansopping		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Efektifitas dan aefisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		- Pembinaan kepegawaian	Jumlah Penyelesaian administrasi dan Manajemen Kepegawaian		30 Orang	9,500,000	21 Orang	9,500,000	25 orang	9,500,000	30 Orang	9,500,000	35 Orang	10,000,000	40 Orang	9,500,000	181 Orang	48,000,000	BPPK B	Watansopping
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	17,318,710	100%	18,000,000	100%	19,500,000	100%	21,000,000	100%	23,000,000	100%	24,500,000		98,818,710		
				- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD		9 Dokumen	10,740,000	9 Dokumen	11,000,000	9 Dokumen	12,000,000	9 Dokumen	13,000,000	9 Dokumen	14,000,000	9 Dokumen	15,000,000	54 Dokumen	60,740,000	BPPK B	Watansopping
				- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran/akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun		3 Dokumen	6,578,710	3 Dokumen	7,000,000	3 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	8,000,000	3 Dokumen	9,000,000	3 Dokumen	9,500,000	18 Dokumen	38,078,710	BPPK B	Watansopping

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rumusan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng yang terurai pada bab V merupakan ukuran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada dasarnya renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam RPJMD. Untuk melihat dengan jelas kesesuaian indikator kinerja yang dirumuskan pada renstra BPPKB dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir yang ingin dicapai	Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,96%	99.00%	99.02%	99.4%	99.6%	99.7%	99,8%	99,8%	$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59.76%	60.5%	62.5%	64%	67.5%	69.5	71.7%	71.7%	$IDG = 1/3 (I_{par} + I_{(DM)} + I_{(inc-dic)})$
3	Persentase Partisipasi perempuan dalam pemerintahan	11.05%	11.10%	11.15%	11.20%	11.25%	11.30%	11.30%	11.30%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$
4	Persentase partisipasi perempuan di dunia usaha	30.00%	32%	34%	36%	37%	38%	38.50%	38.50%	$\frac{\text{Pekerja perempuan di dunia usaha}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$
5	Persentase perempuan dalam organisasi social kemasyarakatan	20%	23%	25%	27%	28%	29%	30%	30%	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang menjadi pengurus organisasi social}}{\text{jumlah pengurus ormas}} \times 100\%$

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Pelayanan SKPD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir yang ingin dicapai	KETERANGAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	88.95%	89.00%	89.25%	89.50%	89.75%	90.00%	90.00%	90.50%	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja Perempuan}} \times 100\%$
2	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	89.23%	89.50%	89.60%	90.00%	90.50%	91.00%	91.00%	91.50%	$\frac{\text{SKPD yang menerapkan PPRG}}{\text{Jumlah keseluruhan SKPD}} \times 100\%$
3	SKPD yang menerapkan PPRG	0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%	25.00%	30%	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia >15 Th melek huruf}}{\text{Jumlah perempuan usia >15}} \times 100\%$
4	Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 tahun ke atas	99.62%	99.65%	99.70%	99.75%	99.80%	99.85%	99.85%	99.90%	$\frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
5	Rasio KDRT	0.037%	0.035%	0.032%	0,030%	0.028%	0.026%	0.024%	0.024%	Sudah jelas
6	Jumlah Lembaga Perlindungan Anak	5	5	6	7	8	9	9	9	

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir yang ingin dicapai	KETERANGAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Jumlah kasus kekerasan terhadap anak</p> $= \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}} \times 100\%$
8	Jumlah kecamatan ramah anak	0.00	1	2	4	6	7	8	8	Sudah jelas
9	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</p> $= \frac{\text{Jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak}} \times 100\%$

Tabel 6.3
Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) SKPD

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir yang ingin dicapai	KETERANGAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SPM URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Cakupan perempuan dan anak KtP/KtA yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih</p> $= \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang melapor}}{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang melapor}} \times 100\%$
2.	Cakupan perempuan dan anak KtP/KtA yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</p> $= \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang melapor}}{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang melapor}} \times 100\%$

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng tahun 2016 -2021 ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 khususnya pada Misi ke 7, yaitu Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan, dengan sasaran Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (sasaran 23).

Renstra ini memuat visi, Misi, Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk di pedomani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng berserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance yang bermuara pada kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Soppeng.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOPPENG

Dra. Hj. ANDI NUR LINA, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19661227 199303 2 010